



Media: Suara Merdeka

Hari: Jumat

Tanggal: 23 Juli 2021

Halaman: 13

Tersangka Korupsi Bank Jogja Bertambah Tiga Orang

YOGYAKARTA -Penyidikan kasus dugaan korupsi penyaluran kredit PD BPR Bank Jogja terus bergulir. Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY bahkan telah menetapkan tiga tersangka baru yang semuanya merupakan pegawai Bank Jogja Cabang Gedong Kuning.

Tiga tersangka ini adalah karyawan yang berkaitan langsung dengan proses pencairan kredit. Masing-masing berinisial AW (kepala kantor), EK (kasi kredit), dan LPA (marketing). "Ketiganya ditetapkan tersangka pada 13 Juli 2021, tapi sementara ini belum ditahan," kata Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY Sarwo Edi saat dikonfirmasi, Kamis (22/7).

Pada Maret lalu, penyidik terlebih dulu mengumumkan dua

nama tersangka yaitu KV (cluster manager Transvision Cabang Yogyakarta), dan FE (*sales agent*). Keduanya ditahan di Rutan Wirogunan Yogyakarta sejak 25 Maret silam, dan sekarang prosesnya telah masuk tahap penelitian oleh jaksa penuntut umum.

Enam Split

Dalam penanganan perkara rasuah ini, penyidik membagi berkas pemeriksaan menjadi enam split. Para tersangka dijerat dengan

Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khusus tersangka KV dikenakan pula tuduhan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Belum tahu apakah persidanganannya dibarengkan atau tidak antara perkara korupsi dan pencucian uang. Tapi biasanya digabung," ucap Edi.

Dari hasil audit, potensi kerugian negara dalam kasus ini cukup fantastis, mencapai lebih dari Rp 27 miliar. Perkaranya sendiri bermula dari penandatanganan MoU antara Bank Jogja dengan pimpinan cabang Transvision Yogyakarta pada 15 Agustus 2019.

Berdasar nota kesepahaman tersebut kemudian dikururkan kredit pegawai kepada 168 karyawan Transvision. Besaran pinjaman yang diberikan bervariasi antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta per debitur. Pembayaranannya

disepakati dengan sistem potong gaji.

Namun dalam perkembangannya, pada tahun 2020 ditemukan dugaan penyelewengan dengan modus pengajuan kredit fiktif. Dari hasil pemeriksaan diketahui sebanyak 162 debitur ternyata bukan karyawan Transvision sehingga terjadi kredit macet. "Dokumen debitur diduga dipalsukan. Nota MoU juga dibuat tanpa sepengetahuan perusahaan pusat," imbuhnya.

Sementara itu, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba menyatakan akan terus memantau kasus ini sampai vonis dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. "Dengan adanya penambahan tersangka membuktikan proses hukum tetap berjalan. Kita akan kawal sampai ke pengadilan nanti," tandasnya. (J1-58)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005